MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT DAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT

	TURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 ANG PROGRAM KONASARA SEHAT	PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT
Menim		Menimbang:
a.	bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, Pemerintah Daerah perlu membuat suatu regulasi dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyrakat berbasis keluarga;	a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/ atau jumlah kematiantelah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat;
b.	bahwa untuk mencapai tujuan Program Indonesia Sehat, diperlukan adanya peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang konprehensif.	 b. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkar sebagai kedaruratan kesehatan, sehingga dipandang perlu melakukar penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Program Konasara Sehat di Kabupaten Konawe Utara;
c.	bahwa peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang melingkupi keberadaan satuan-satuan keluarga;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang Program Konasara Sehat.
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Konasara Sehat.	

Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4456);	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);	 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5570);	4
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);	1

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);	
8. Peraturan Presiden Nomor 4 2 Tahun 2013 ten tang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);	
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/Per / XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 or 755);	
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);	
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);	
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);	
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)	
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);	
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);	
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);	

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);	
18. Peratu.ran Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);	
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 	
2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);	
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 44);	
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 84).	
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	Menetapkan:

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KONASARA SEHAT.
BAB I	BAB I
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.	1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara	daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah.
Pemerintahan	2. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat
3. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi	bencana belum ditetapkan atau suatu keadaan darurat bencana telah berakhir
kewenangan daerah otonom.	dan/ atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.	tindakan guna mengurangi resiko bencana dan dampak yang lebih luas.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.	3. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan
6. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara.	mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat
7. Anggaran Pendapatan dan Benja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
Konawe Utara.	4. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang	penyakit pada hewan atau manusia yang menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia.
dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.	5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus yang baru
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut	ditemukan pada tahun 2019.
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.	6. Pemeriksanaan PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah suatu metode pemeriksaan yang prinsip kerjanya memperbanyak (amplification) DNA invitro secara enzimatis.
10. Biaya Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat BOK adalah	7. Orang Dalam Pemantauan, disingkat dan selanjutnya disebut ODP, adalah:
Biaya Operasional Kegiatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).	(a) orang yang mengalami demam (~38 derajat C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk, (b)
11. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang	orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit
ditransfer melalui APBD kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.	tenggorokan/batuk, serta (c) orang dimaksud pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
12. Program Konasara Sehat adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri	8. Pasien Dalam Pemantauan, disingkat dan selanjutnya disebut PDP, adalah (a) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (~38

- Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sebat dengan Pendekatan Keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendekatan lingkungan Keluarga dan secara khusus diperuntukkan bagi satuan-satuan keluarga dan/atau anggota keluarga yang bermukim secara menetap di Daerah.
- 13. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesebatan yang menyelenggarakan upaya kesebatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
- 14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat, di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Dalam hal ini, keluarga dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. keluarga inti adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak- anak baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi, serta;
 - b. keluarga besar adalah keluarga inti ditambah orang lain yang memiliki hubungan darah {misalnya kakek, nenek, bibi, paman, dan lain-lain} dan juga yang tidak memiliki hubungan darah tetapi ikut tinggal atau bermaksud tinggal selama minimal 6 bulan dan makan dalam keluarga. tersebut (pembantu, supir dan lain-lain keluarg besar dapat terdiri atas beberapa keluarga inti.
- 15. Pendekatan Keluarga adalah cara Puskesmas dalam meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehat.an di wilayah kerjanya dengan cara mendatangi keluarga.
- 16. Pendekatan Lingkungan Keluarga adalah cara OPD terkait dalam meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/ meningkatkan akses pelayanan kesehatan lingkungan keluarga pada wilayah kerja Puskemas dan melalui skema kerjasama dengan Puskesmas.
- 17. UPT Konasara Sehat adalah unit pelaksana teknis manajemen Puskesmas yang secara khusus diorganisir untuk melaksanakan fungsi dan tugas Puskesmas dalam pelaksanaan Program Konasara Sehat.

- derajat C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/ tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas / sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, serta pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi local, (b) Orang dengan demam (~38 derajat C) atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19, serta (c) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- 9. Orang Tanpa Gejala, disingkat dan selanjutnya disebut OTG, adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19.
- 10. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinf eksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksanaan PCR

- 18. Pembina Keluarga adalah petugas pendataan keluarga dan lingkungan keluarga yang berada di bawah manajemen UPT PII Keluarga Konasara yang direkrut dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas.
- 19. Asisten Pembina Keluarga adalah petugas pembantu Pembina Keluarga dari unsur Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Non-Kesehatan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pendataan keluarga dan pendataan lingkungan keluarga.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah rencana pem bangunan didesa dalam jangka 6 (enam) tahun sesuai dengan jangka masa jabatan kepala desa.

(onam) tanan sesaan asilgan jangna jasa jasa atan nepala asia.	
BAB II	BAB II
TUJUAN, AREA PRIORITAS DAN INDIKATOR	TUJUAN, AREA PRIORITAS DAN INDIKATOR
Pasal 2	Pasal 2

Program Konasara Sehat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan Kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;
- b. Meningkat.kan akses keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan perumahan dan lingkungan permuiman;
- c. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal di Daerah melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
- d. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- e. Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Program Konasara Sehat bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;
- b. Meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman;
- c. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal di Daerah melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
- d. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- e. Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, tujuan pelaksanaan Konasara Sehat bertujuan untuk:

	a. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal di Daerah melalui
	peningkatan akses dan skrining kesehatan; dan
	b. Mendukung tercapainya tujuan penanganan keadaan tertentu yang
	dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk penanganan
	pen ye baran Covid-1 9.
	(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
	Bupati.
Pasal 3	Pasal 3
a. Program Konasara Sehat terdiri atas 6 (enam) area prioritas yang meliputi:	(1) Program Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas
a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;	4 (empat) area prioritas yang meliputi:
b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);	a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;
c. penanggulangan penyakit menular;	b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);
d. penanggulangan penyakit tidak menular;	c. penanggulangan penyakit menular seperti Covid-19, Flu Burung, Calera,
e. Perbaikan rumah tidak layak huni; dan	serta penyakit menular lainnya; dan d. penanggulangan penyakit tidak
f. Perbaikan kualitas lingkungan pennukiman.	menular,
b. Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan	
pendekatan:	
a. Upaya promotive dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan	
rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya,	
b. Upaya rehabilitasi/perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat	
dan perbaikan lingkungan permukiman.	
c. Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai	
dengan standar, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	(2) Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
	pendekatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan
	rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya.
	(3) Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
	dengan Standar, pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 4	Pasal 4
Dalam rangka pelaksanaan Program Konasara Sehat, ditetapkan 16 (enam	(1) Dalam rangka pelaksanaan Program Konasara Sehat, ditetapkan 16 (enam
belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga	belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga
sebagai berikut:	sebagai berikut:
a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);	a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
b. Ibu melalrukan persalinan di fasilitas kesehatan;	b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;

- c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- f. penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan:
- i. anggota keluarga tidak ada yang merokok di dalam rumah;
- j. anggota keluarga tidak ada yang mengkonsumsi minuman keras;
- k. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 1. keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- m. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jam.ban sehat;
- n. keluarga mempunyai akses pada tempat sampah dan pengelolaan air limbah:
- o. keluarga menempati rumah sehat dengan kondisi yang bersih, aman, bebas kontaminasi bahan berbahaya, memiliki ventilasi, bebas dari hewan pengganggu dan terawatt;
- p. Keluarga mempunyai akses pada tempat umum dan pengolahan makananan.

- c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- f. penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelan tarkan;
- i. anggota keluarga tidak ada yang merokok di dalam rumah;
- j. anggota keluarga tidak ada yang mengkonsumsi minuman keras;
- k. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 1. keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- m. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat;
- n. keluarga mempunyai akses pada tempat sampah dan pengelolaan air limbah;
- o. keluarga menempati rumah sehat dengan kondisi yang bersih, aman, bebas kontaminasi bahan berbahaya, memiliki ventilasi, bebas dari hewan pengganggu dan terawat;
- p. Keluarga mempunyai akses pada tempat umum dan pengolahan makananan.
- (2) Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, indikator utama penanda status kesehatan keluarga ditetapkan sama dengan indikator utama program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditambahkan dengan indikator tambahan sebagai berikut:
- a. Keluarga ikut serta secara aktif mengikuti instruksi atau himbauan/ ajuran pemerintah dan/ atau pemerintah daerah terkait penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, termasuk namun tidak terbatas penanganan penyebaran Covid-19,
- b. Keluarga yang termasuk dalam kategori kasus konfirmasi, baik itu ODP, PDP dan OTG berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten mendapat tindakan medis dan/atau tindakan non-medis seperlunya.

BAB III BAB III
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Pertama	Bagian Pertama
Umum	Umum
Pasal 5	Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Program Konasara Sehat dilaksanakan secara terintegrasi oleh Puskesmas dan dibantu oleh OPD terkait.	(1) Penyelenggaraan Program Konasara Sehat dilaksanakan oleh Puskesmas.
 (2) Program Konasara Sehat yang dilaksanakan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada tingkat pertama di wilayah kerja masing-masing Puskemas dalam Daerah. (3) Bantuan penyelenggaraan Program Konasara Sehat oleh OPD terkait dilaksanakan melalui integrase perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan OPD ke dalam manajemen Puskesmas. 	(2) Penyelenggararaan Program Konasara Sehat oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada tingkat pertama di wilayah kerja masing-masing Puskemas dalam Daerah. (3) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan keputusan dan/ atau arahan Bupati terkait dengan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, termasuk namun tidak terbatas keadaan darurat bencana wabah Covid-19 yang meliputi kondisi
	siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Persiapan dan Perencanaan	Persiapan dan Perencanaan
Pasal 6	Pasal 6
(1) Persiapan pelaksanaan Program Konasara Sehat terdiri dari kegiatan: a. Sosialisasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; b. Persiapan Pendataan; c. Pelatihan Teknis.	(1) Dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu darurat bencana Covid-19, Persia pan pelaksanaan Program Konasara Sehat terdiri dari kegiatan: a. Sosialisasi; dan b. Persiapan Pendataan.
(2) Perencanaan Program Konasara Sehat terdiri dari Kegiatan: a. Pengumpulan dan Pengolahan Data; b. Identifikasi Masalah Kesehatan Keluarga, kesehatan lingkungan keluarga, ketersediaan dan kebutuhan pangan keluarga, serta Potensi Pemecahan; c. Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan Keluarga, Kesehatan Lingkungan Keluarga dan kebutuhan pangan keluarga; d. Identifikasi Masalah Kesehatan Keluarga, Kesehatan Lingkungan Keluarga dan kebutuhan pangan keluarga; e. Penetapan Cara Pemecahan Masalah; f. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tingkat Kecamatan; g. Penyusunan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten;	(2) Perencanaan Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kegiatan: a. Pembentukan Gugus Tugas penangahan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan masalah Kesehatan Keluarga dan kesehatan lingkungan keluarga; b. Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan Keluarga.

h. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tingkat Kecamatan.	
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga
Pelaksanaan	Pelaksanaan
Pasal 7	Pasal 7
Pelaksanaan Program Konasara Sehat mencakup:	Lingkup pelaksanaan Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat
a. Pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan	bencana atau keadaan tertentu pada prinsipnya mencakup:
rehabilitative;	a. pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga (dalam dan luar gedung)	rehabilitatif;
melalui pendekatan siklus hidup;	b. pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga (dalam dan luar gedung) dan
c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga dan pemenuhan	pelayanan kesehatan lingkungan keluarga;
kebutuhan pangan keluarga melalui skema kerjasama dengan OPD terkait;	c. pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.
dan	
d. pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.	7 10
Pasal 8	Pasal 8
(1) Program Konasara Sehat melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:	(1) Pelaksanaan Program Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana
a. Pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;	atau keadaan tertentu pada pokoknya melalui tahapan kegiatan sebagai
b. pendataan kesehatan linglrungan keluarga;	berikut:
c. pen data an ketersediaan dan kebu tuhan pangan keluarga;	a. pendataan kesehatan anggota keluarga yang terdampak langsung maupun
d. pembuatan dan pengelolaan pangkalan data Puskesmas;	tidak langsung dengan keadaan tertentu;
e. pelaksanaan analisis, perumusan intervensi masalah kesehatan keluarga	b. pembuatan dan pengelolaan pangkalan data Puskesmas;
dan kesehatan lingkungan keluarga, serta penyusunan rencana kerja	c. pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif,
Puskesmas;	dan rehabilitative;
f. pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif,	d. pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan
dan rehabilitative,	lingkungan keluarga;
g. pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup;	e. pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.
h. pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan	
pangan keluarga melalui skema kerjasama dengan OPD terkait, dan	
i. pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.	
(2) Tahap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke	(2) Tahap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke
dalam manajemen Puskesmas.	dalam manajemen Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau
	keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a.
Bagian Keempat	Bagian Keempat
Organisasi dan Tata Kerja	Organisasi

Paragraf Kesatu	
Organisasi dan Tata Kerja Internal	
Pasal 9	Pasal 9
(1) Untuk melaksanakan Program Konasara Sehat pada tingkat Puskesmas, Kepala Puskesmas membentuk Unit Konasara Sehat;	(1) Program Konasara Sehat pada keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, Kepala Puskesmas membentuk Gugus Tugas penanganan keadaan tertentu.
(2) Unit Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gugus tugas internal khusus yang dibentuk oleh dan berada dalam sistem manajemen Puskesmas untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan serta dalam rangka mencapai tujuan Program Konasara Sehat pada wilayah kerja Puskemas yang bersangkutan sesuai dengan area prioritas yang telah ditetapkan;	(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja khusus yang berada dibawah sistem manajemen Puskesmas untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan serta dalam rangka mencapai tujuan Program Konasara Sehat pada wilayah kerja Puskemas yang bersangkutan sesuai dengan area prioritas yang telah ditetapkan.
(3) Susunan Organisasi Unit Konasara Sehat terdiri atas: a. Koordinator Unit Konasara Sehat; b. Divisi Perencanaan, Sistem Informasi dan Pelaporan (Divisi PSP); c. Divisi Pendataan dan Kunjungan Rumah (Divisi PKR); d. Divisi Pelayanan Kesehatan Keluarga (Divisi PKK); e. Divisi Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Bantuan Pangan Keluarga (PKLBK).	 (3) Susunan organisasi dan personalia Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Unsur tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di lingkungan kerja Puskesmas; b. Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kecamatan; dan c. Unsur lain yang dipandang perlu. (4) Susunan organisasi dan personalia Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan memperhatikan instruksi/ arahan Bupati selaku ketua gugus tugas Kabupaten.
Pasal 10	Pasal 10
(1) Koordinator Unit Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Puskesmas yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penanggungjawab Program Konasara Sehat di wilayah kerjanya.	Tetap
(2) Koordinator Unit Konasara Sehat sebagaimana climaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang: a. Mengkoordinir, mensupervisi serta melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas Ketua dan Stai Divisi-Divisi dalam Unit Konasara Sehat; b. Menetapkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan melaporkannya kepada Dewan Keluarga Konasara Sehat (Waraka) di tingkat Kabupaten;	Tetap

c. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) berdasarkan Rencana	
Aksi yang disusun oleh W araka tingkat Kabupaten;	
d. Menunjuk dan mengusulkan pengangkatan/pemberhentian personalia Unit	
Konasara Sehat;	
e. Melakukan kornunikasi dan koordinasi secara aktif dengan Dewan	
Keluarga Konasara Sehat (Waraka) Tingkat Kabupaten dan Tingkat	
Kecamatan.	
Pasal 11	Pasal 11
(1) Divisi PSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b,	Tetap
bertanggungjawab dalam mengorganisir dan mengelola pangkalan data	
kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan keluarga, menganalisis	
dan menghitung angka indeks Kesehatan Keluarga	
(IKS) pada tingkat RT/RW /Kelurahan/Desa dan Tingkat Kecamatan,	
menyusun Daftar Usulan Kegiatan (RUK), serta menyusun laporan kegiatan.	
(2) Susunan Personalia Divisi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap
terdiri dari:	
a. Seorang Kepala Divisi PSP dari unsur Tenaga Kesehatan atau Tenaga Non-	
Kesehatan;	
b. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Staf Divisi PSP dari unsur Tenaga Non	
Kesehatan Internal.	
Pasal 12	Pasal 12
(1) Divisi PKR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf c,	Tetap
bertanggungjawab dalam mengumpulkan data umum, data khusus dan data	
kesehatan keluarga/lingkungan keluarga melalui kunjungan rumah,	
melakukan analisis Prokesga dan Prating, melakukan koordinasi lintas	
program untuk intervensi permasalahan kesehatan anggota keluarga dan	
Kesehatan lingkungan keluarga, serta melakukan pemanta.uan kesehatan	
keluarga dan lingkungan keluarga;	
(2) Susunan Personalia Divisi PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap
terdiri atas:	
a. Seorang Kepala Divisi PKR dari unsur Tenaga Kesehatan dan/ atau Tenaga	
Non- Kesehatan,	
b. Pembina Keluarga dari unsur Tenaga Kesehatan yang memahami secara	
makro dan konprehensif tentang pelayanan kesehatan,	

Keschatan) dan/ atau Data Collector yang direkrut dari unsur Eksternal (Warga Masyarakat/LSM/Karang Taruna, dll) yang terlatih dan bersedia membantu tugas- tugas Pembina Keluarga dalam melakukan pengumpulan umum, data khusus dan data keschatan keluarga melalui kunjungan rumah. (3) Jumlah Pembina Keluarga dan Asisten Pembina Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. (4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data keschatan keluarga dan data keschatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Schat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungiawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan keschatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas; c. Seorang Kepala Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap		
(Warga Masyarakat/LSM/Karang Taruna, dll) yang terlatih dan bersedia membantu tugas- tugas Pembina Keluarga dalam melakukan pengumpulan umum, data khusus dan data kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah. (3) Jumlah Pembina Keluarga dan Asisten Pembina Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. (4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama laimya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarpa; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	c. Assisten Pembina Keluarga dari Unsur Internal (Kader Posyandu/Kader	
membantu tugas- tugas Pembina Keluarga dalam melakukan pengumpulan umum, data khusus dan data kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah. (3) Jumlah Pembina Keluarga dan Asisten Pembina Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. (4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e, Pasal 13 Tetap		
umum, data khusus dan data kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah. (3) Jumlah Pembina Keluarga dan Asisten Pembina Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. (4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap	(Warga Masyarakat/LSM/Karang Taruna, dll) yang terlatih dan bersedia	
(3) Jumlah Pembina Keluarga dan Asisten Pembina Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. (4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah pentugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	membantu tugas- tugas Pembina Keluarga dalam melakukan pengumpulan	
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. (4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis ingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tetap Tetap Tetap	umum, data khusus dan data kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah.	
Iapangan. (4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga / Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13	(3) Jumlah Pembina Keluarga dan Asisten Pembina Keluarga sebagaimana	Tetap
(4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 13 Tetap Tetap	dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c disesuaikan dengan kebutuhan	
kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap Tetap	lapangan.	
Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 13 Tetap Tetap	(4) Khusus untuk keperluan pengumpulan data kesehatan keluarga dan data	Tetap
Asisten Pembina Keluarga berdasarkan pertimbangan kebutuhan cakupan wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap Tetap	kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit	•
wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap Tetap	Konasara Sehat mengatur pembagian wilayah penugasan Pembina Keluarga/	
wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap Tetap		
(1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	wilayah pendataan lapangan di wilayah kerjanya.	
bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	Pasal 13	Pasal 13
medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	(1) Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d,	Tetap
medis dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya kepada keluarga binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan	•
lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,		
lanjutan, serta menyusun dan mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga; (2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	binaan, mengkoordinasikan pemberian layanan tindakan medis tingkat	
(2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,		
terdiri atas: a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	Kegiatan (RPK) yang terkait dengan pelayanan Kesehatan keluarga;	
a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	(2) Susunan Personalia Divisi PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap
Puskesmas; b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	terdiri atas:	•
b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	a. Seorang Kepala Divisi PKK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan	
Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 14 (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	Puskesmas;	
Pasal 14 Tetap (1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	b. Beberapa orang staf Divisi PKK dari Unsur Tenaga Kesehatan di	
(1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	Lingkungan Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.	
	Pasal 14	Tetap
hertanggungiawah dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan	(1) Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf e,	
obrangganabana dalam mengkeeramaskan pemeerian layahan rimaakan	bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pemberian layanan Tindakan	
kesehatan lingkungan kepada keluarga binaan, serta dalam menyusun dan	kesehatan lingkungan kepada keluarga binaan, serta dalam menyusun dan	
mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait	mengawasi implementasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang terkait	
dengan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga;	dengan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga;	
(2) Susunan Personalia Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tetap	(2) Susunan Personalia Divisi PKLBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap
terdiri atas:		

a. Seorang Kepala Divisi PKLBK dari unsur Tenaga Kesehatan di lingkungan	
Puskesmas;	
b. Beberapa orang staf Divisi PKLBK dari Unsur Tenaga Non Kesehatan dari	
lingkungan maupun dari ruar Puskesmas yang jumlahnya disesuaikan dengan	
kebutuhan.	
Paragraf Kedua	Paragraf Kedua
Organisasi dan Tata Kerja	Organisasi dan Tata Kerja
Eksternal	Eksternal
Pasal 15	Pasal 15
(1) Untuk mendukung dan memperkuat fungsi Puskesmas dalam	Tetap
melaksanakan Program Konasara Sehat, Bupati membentuk Dewan Keluarga	
Konasara Sehat yang selanjutnya disebut Waraka.	
(2) Waraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gugus tugas	Tetap
eksternal khusus yang berada di bawah supervisi dan koordinasi langsung	
Bupati untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan Bupati	
terhadap pelaksanaan Program Konasara Sehat.	
(3) Pelaksanaan Fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud	Tetap
pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan	
tugas/kegiatan serta membantu/memfasilitasi UPT Konasara Sehat dalam	
hal-hal yang terkait dengan dukungan politik dan pemerintahan, dukungan	
sinkronisasi dan integrasi perencanaan, serta dukungan pembiayaan untuk	
intervensi kegiatan OPD terkait.	
Pasal 16	Pasal 16
Susunan Organisasi W araka terdiri atas:	Tetap
a. Waraka Tingkat Kabupaten,	
b. Waraka Tingkat Kecamatan, dan	
c. Waraka Tingkat Desa/Kelurahan.	
Pasal 17	Pasal 17
Waraka Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada PasaJ 16 huruf a	Tetap
terdiri atas:	
a. Kepala Dinas Kesehatan;	
b. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;	
c. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan;	

d. Asisten Ill Bidang Bidang Administrasi Umum; e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	
f. Inspektur Daerah;	
g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	
h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;	
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	
J. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	
k. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
I. Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	
m. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
n. Kepala Dinas Sosial;	
o. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi;	
p. Para Staf Ahli Bupati;	
q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan	
r. Kepala Bagian Ekonomi.	
Pasal 18	Pasal 18
(1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten,	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan.	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan. c. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Kesehatan dalam	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan. c. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Puskesmas/ Unit	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan. c. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Puskesmas/ Unit Konasara Sehat.	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan. c. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Puskesmas/ Unit Konasara Sehat. d. merumuskan dan menyusun Rencana Aksi Program Konasara Sehat.	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan. c. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Puskesmas/ Unit Konasara Sehat. d. merumuskan dan menyusun Rencana Aksi Program Konasara Sehat. e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan advokasi Program	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan. c. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Puskesmas/ Unit Konasara Sehat. d. merumuskan dan menyusun Rencana Aksi Program Konasara Sehat. e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan advokasi Program Konasara Sehat.	Tetap
berkedudukan sebagai Ketua Waraka dan penanggung jawab Program Konasara Sehat tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kabupaten, b. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengankegiatan pelayanan dan tindakan kesehatan promotif dan kuratif dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ Dinas Kesehatan. c. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Puskesmas/ Unit Konasara Sehat. d. merumuskan dan menyusun Rencana Aksi Program Konasara Sehat. e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan advokasi Program	Tetap

pembekalan tentang pendataan dan kunjungan rumah dan pemberdayaan	
keluarga untuk para Pembina Keluarga dan Data Collector, pelatihan	
pengelolaan pangkalan data, pengolahan data keluarga serta sistem informasi	
dan pelaporan untuk tenaga pengelola data puskesmas, pelatihan analisis,	
perumusan intervensi masalah kesehatan dan penyusunan rencana Puskesmas	
untuk tenaga manajemen Puskesmas, dan pelatihan teknis program untuk	
tenaga kesehatan di Puskesmas.	
g. Melaksanakan dan/ atau mengkoordinir pengadaan Paket Informasi	
Keluarga (Pinkesga).	
h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Konasara Sehat kepada	
Bupati secara berkala.	
1. Mengawasi pelaksanaan tugas Unit dan Konsultan Pendamping Program	
Konasara Sehat.	
(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Waraka dan	Tetap
Penanggungjawab Program Konasara Sehat, Kepala Dinas Kesehatan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat sebanyak-banyaknya	
7 (tujuh) orang staf PNS/PPPK di lingkungan Dinas Kesehatan.	
Pasal 19	Pasal 19
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana	Tetap
dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai sebagai	
annumber para 1 abar 17 a jul (1) north c confidence and a confidence	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dan Dinas Pendidikan dan	Pasal 20
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Pasal 20 Tetap
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 20	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 20 Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 20 Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 20 Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program Konasara Sehat terkait pada OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 20 Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi koordinasi dan intervensi Program	

Pasal 21	Pasal 21
Asisten III Bidang Admiistrasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf d berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten yang secara khusus bertugas membantu mensinergikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Konasara Sehat pada Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf e berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, utamnya Dokumen RPJMD dan RKPD di lingkungan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran Berjalan; b. Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Program Konasara Sehat (RA-PKS) secara periodic; c. Mengkoordinasikan dan merumuskan pola intervensi OPD lingkup Pemerintah Daerah yang terkait dengan materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sebat, d. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan OPD Lingkup Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) di tingkat Unit Konasara Sehat.	Tetap
Pasal 23	Pasal 23
Inspertur Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf f berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis aspek kepatutan dan kepatuhan hukum dari materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat, utamanya yang berimplikasi pada penggunaan APBD,	Tetap

b. Melaksanaan pemeriksaan berkala dan audit internal terhadap penggunaan	
keuangan daerah dalam keseluruhan item kegiatan perencanaan, pelaksanaan,	
pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pendampingan teknis Program	
Konasara Sehat.	
Pasal 24	Pasal 24
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagaimana	Tetap
dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf g berkedudukan sebagai sebagai	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
(1) Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan	
materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat dengan	
dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat desa, khususnya terkait	
dengan RAPBDes pada pos Penerimaan dan Belanja Dana Desa (DD),	
(2) Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Pemerintah Desa pada	
kegiatan yang termaktub dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang	
disusun oleh Unit Konasara Sehat.	
Pasal 25	Pasal 25
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada	Tetap
Pasal 17 ayat (1) huruf h berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka	•
tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan	
materi Rencana Usulan Kegiatan \RUK) dari Unit Konasara Sehat yang	
terkait urusan infrastruktur dan prasarana wilayah dengan dokumen Rencana	
Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum	
dan Tata Ruang;	
b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan	
Tata Ruang dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh	
Unit Konasara Sehat.	
Pasal 26	Pasal 26
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud	Tetap
pada Pasal 17 ayat (1) huruf i berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka	
tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan	
materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat yang	
terkait dengan rehabilitas/perbaikan rumah dan perbaikan lingkungan	

permukiman keluarga binaan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen	
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	
b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Perumahan dan	
Kawasan Permukiman dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang	
disusun oleh Unit Konasara Sehat.	
Pasal 27	Pasal 27
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak sebagaimana	Tetap
dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf i berkedudukan sebagai Anggota	•
Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempumakan serta mensinergikan	
materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK~dari Puskesmas yang terkait dengan	
kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dokumen	
Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas	
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;	
b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pemberdayaan	
Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
(RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	
D 140	
Pasal 28	Pasal 28
	Pasal 28 Tetap
Pasal 28 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK) dari Unit Konasara Sehat yang	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pengendalian Penduduk	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	Tetap
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	Tetap Pasal 29
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat. Pasal 29 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud	Tetap Pasal 29
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf k berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan materi Rencana Usulan Kegiatan {RUK} dari Unit Konasara Sehat yang terkait dengan program Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Harapan dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat. Pasal 29 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf 1 berkedudukan sebagai sebagai Anggota	Tetap Pasal 29

pada pangkalan data kesehatan keluarga di lingkunan keluarga di Dinas	
Kesehatan dan di Unit Konasara	
Sehat.	
Pasal 30	Pasal 30
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal	Tetap
17 ayat (l) huruf m berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat	
Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
(1) Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan	
materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat yang	
terkait dengan program pendidikan kesehatan keluarga dengan dokumen	
Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dikbud	
Kabupaten,	
(2) Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Din.as Dikbud dalam Rencana	
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	
Pasal 31	Pasal 31
Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf n	Tetap
berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan	
uraian tugas sebagai berikut:	
(1) Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan	
materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Puskesmas yang terkait dengan	
program keluarga harapan dan program pemberdayaan anggota keluarga	
miskin dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan	
Anggaran (DPA) Dinas Sosial;	
(2) Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Dinas Sosial dalam Rencana	
Pelaksanaan Kegiatan \RPK) yang disusun oleh Unit Konasara Sehat.	
Pasal 32	Pasal 32
Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal	Tetap
17 ayat (1) huruf n berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka tingkat	
Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dan Unit Keluarga Konasara dalam	
mengembangkan dan mengelola sistem informasi kesehatan	
keluarga/Iingkungan keluarga berbasis internet,	
b. Secara khusus menjadi host pengelolaan server jaringan informasi	
Kesehatan keluarga berbasis situs internet (Web) dan aplikasi Android.	

D 100	D 122
Pasal 33	Pasal 33
Staf Ahli Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1)	Tetap
huruf o, masing- masing berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka	
tingkat Kabupaten dengan tugas utama membantu Waraka Tingkat	
Kabupaten dalam Menyusun analisis kelayakan teknis, penyempurnaan serta	
integrasi materi Rencana Usulan Kegiatan \RUK) dari Unit Keluarga	
Konasara yang terkait dengan program kerja OPD di lingkungan Pemerintah	
Daerah.	
Pasal 34	Pasal 34
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana	Tetap
dimaksud pada Pasal 17 ayat (l) huruf p berkedudukan sebagai sebagai	
Anggota Waraka tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
a. Menganalisis kelayakan teknis, menyempurnakan serta mensinergikan	
materi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari Unit Konasara Sehat yang	
terkait dengan program kesejahteraan rakyat di lingkungan Sekretariat	
Daerah dengan dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan	
Anggaran (DPA) Bagian Kesra Sekretariat Daerah;	
b. Mengkoordinasikan intervensi/keterlibatan Bagian Kesra Sekretariat	
Daerah dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disusun oleh Unit	
Konasara Sehat.	
Pasal 35	Pasal 35
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah sebagaimana cfunaksud pada	Tetap
Pasal 17 ayat (1) huruf q berkedudukan sebagai sebagai Anggota Waraka	
tingkat Kabupaten dengan uraian tugas sebagai berikut:	
a. Mengkoordinasikan penggalian dukungan pendanaan yang sah dari	
sumber-sumber Non-APBD dan Non-APBN untuk diintegrasikan kedalam	
skema pembiayaan Program Konasara Sehat;	
b. Mengkoordinasikan keterlibatan/intervensi dunia usaha swasta dalam dan	
luar negeri serta organisasi non-pemerintah dalam skema pelaksanaan	
program Konasara Sehat.	
Pasal 36	Pasal 36
(1) Organisasi Waraka Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal	Tetap
16 huruf b terdiri atas:	
a. Camat,	

	-
b. Kepala Puskesmas/Koordinator Unit Konasara Sehat.	
c. Kepala Desa/Lurah	
d. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan	
e. Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan	
(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam organisasi	Tetap
Waraka Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai Ketua dengan uraian	
tugas sebagai berikut:	
a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat Kecamatan;	
b. Menyelenggarakan Lokakarya Mini (Lokmin) Tingkat Kecamatan dalam	
rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi Unit Konasara Sehat;	
c. Mnyediakan fasilitas yang diperlukan oleh Unit Konasara Sehat dalam	
menjalankan tugasnya;	
d. Secara khusus menggerakkan peran aktif Kepala Desa/Lurah dan	
jajarannya serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan di	
wilayah kerjanya untuk membantu UPT Konasara Sehat dalam	
melaksanakan tugas pendataan dan kunjungan keluarga serta dalam	
pelaksanaan kegiatan pelayaan kesehatan keluarga dan kesehatan	
lingkungan keluarga;	
e. Melakukan koordinasi rutin dengan Waraka Tingkat Kabupaten;	
f. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati	
melalui Ketua Waraka Tingkat Kabupaten.	
(3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam	Tetap
organisasi Waraka Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai sekretaris yang	
bertugas:	
a. Menyiapkan bahan-bahan Loka.ka.rya Mini Tingkat Kecamatan;	
b. Mewakili Unit Konasara Sehat dalam melakukan koordinasi dengan	
Ketua dan seluruh anggota Waraka Tingkat Kecamatan;	
c. Mensinkronisasikan dan mensinergikan pelaksanaan Program Konasara	
Sehat, dan Program Kesehatan berbasis Keluarga lainnya di tingkat	
Kecamatan;	
d. Membantu Ketua Waraka Tingkat Kecamatan dalam menyusun	
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Konasara Sehat Tingkat	
Kecamatan kepada Waraka Tingkat Kabupaten.	

(4) Kepala Desa/Lurah dalam Wilayah Kecamatan setempat, dalam Waraka	Tetap
Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai Anggota dengan uraian tugas	
menggerakkan aparat pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan	
terkait lainnya di tingkat desa/kelurahan untuk membantu personil Unit	
Konasara dan Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat	
Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.	
Pasal 37	Pasal 37
(1) Organisasi Waraka Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada	Tetap
Pasal 16 huruf c terdiri atas:	
a. Kepala Desa/Lurah;	
b. Kepala Posyandu/Pustu serta Perawat, Bidan Desa dan Dukun Beranak	
(bila ada);	
c. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan setempat;	
d. Pu'utobu, Tolea/Pabitara, Imam Desa dan tokoh adat/agama lain tingkat	
desa/ kelurahan.	
(2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam	Tetap
organisasi Waraka Tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai Ketua	
dengan uraian tugas sebagai berikut:	
a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Waraka Tingkat	
Desa/ Kelurahan;	
b. Mengkoordinasikan proses alokasi dan pemanfaatan dana desa/kelurahan	
yang diintegrasikan ke dalam Program Konasara Sehat di tingkat desa/	
keluarahan;	
c. Mnyediakan fasilitas yang diperlukan oleh Unit Konasara Sehat dalam	
menjalankan tugasnya;	
d. Secara khusus menggerakkan peran aktif aparat pemerintah desa/kelurahan	
serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan untuk membantu	
pelaksanaan tugas Unit Konasara Sehat di tingkat desa/kelurahan;	
e. Melakukan koordinasi rutin dengan Waraka Tingkat Kecamatan;	
f. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati	
melalui Ketua Waraka Tingkat Kecamatan.	
(3) Kepala Posyandu/Pustu serta Perawat, Bidan Desa dan Dukun Beranak	Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam organisasi Waraka	
Tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai anggota dengan tugas pokok	

membantu Pembina Keluarga/ Asisten Pembina Keluarga dari Unit Konasara	
Sehat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga/lingkungan keluarga	
serta pelayanan medis dan perbaikan lingkungan permukiman keluarga	
binaan;	
(4) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada	Tetap
ayat (1) huruf c dalam Waraka Tingkat desa/kelurahan berkedudukan sebagai	
Anggota dengan tugas pokok menggerakkan partisipasi aktif anggota PKK	
dan pengurus majelis ta'lim untuk membantu Pembina Keluarga/ Asisten	
Pembina Keluarga dari Unit Konasara Sehat dalam melaksanakan kegiatan	
pendataan keluarga/lingkungan keluarga serta pelayanan medis dan	
perbaikan lingkungan permukiman keluarga binaan;	
(5) Pu'utobu, Tolea/Pabitara, Imam Desa dan tokoh adat/agama lain tingkat	Tetap
desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam Waraka	•
Tingkat desa/kelurahan berkedudukan sebagai Anggota dengan tugas pokok	
menggerakkan partisipasi aktif tokoh adat dan tokoh agama setempat dalam	
membantu Pembina Keluarga/Asisten Pembina Keluarga dari Unit Konasara	
Sehat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga/ lingkungan	
keluarga serta pelayanan medis dan perbaikan lingkungan permukiman	
keluarga binaan.	
Bagian Kelima	Bagian Kelima
Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Teknis	Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Teknis
Paragraf Kesatu	Paragraf Kesatu
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif	Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Pasal 38	Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dalam Pelaksanaan Program Konasara	(1) Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dalam Pelaksanaan Program
Sehat dilaksanakan melalui:	Konasara Sehat dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu
a. Lokakarya mini (Lokmin) yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan	dilaksanakan melalui Pengisian Lembaran Monitoring dan Evaluasi
tingkat Kecamatan.	Partisipatif milik Keluarga Binaan dalam bentuk Buku Keluarga Konasara.
b. Pengisian Lembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif milik Keluarga	
Binaan dalam bentuk Buku Keluarga Konasara.	
	(2) Bentuk dan Materi Muatan Buku Keluarga Konasara dan tata cara
	pengisian Lembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dalam Buku
	Keluarga Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala
	Dinas Kesehatan;
	Dinas Reschatan,

	(3) Selain berisi lembaran monitoring dan evaluasi partisipatif, Buku
	Keluarga Konasara milik Keluarga binaan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) juga berisi materi muatan Peraturan Bupati ini dan bahan bacaan lain yang
	relevan dengan pelaksanaan Program Konasara Sehat
Pasal 39	Pasal 39
(1) Lokakarya mini (Lokmin) tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sekurang-	
kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun dan diikuti oleh seluruh anggota	
Waraka tingkat Kabupaten.	
(2) Lokakakarya mini (Lokmin) tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris W araka	
Tingkat Kecamatan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tiga bulan	
(triwulan) dan diikuti o1eh seluruh anggota Waraka tingkat Kecamatan.	
(3) Materi, susunan acara dan nara sumber Lokakarya Mini Tingkat	Tetap
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh Kepala	
Dinas Kesehatan dengan merujuk pada ketentuan terkait dalam Peraturan	
Bupati ini.	
(4) Materi, susunan acara dan nara sumber Lokakarya Mini Tingkat	Tetap
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh Ketua	
Waraka tingkat Kecamatan dengan merujuk pada ketentuan terkait dalam	
Peraturan Bupati ini.	
Pasal 40	Pasal 40
(1) Lembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif milik keluarga binaan	Tetap
sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b, diisi oleh Kepala atau Anggota	
Keluarga Binaan.	
(2) Bentuk dan Materi Muatan Buku Keluarga Konasara dan tata cara	Tetap
pengisianLembaran Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dalam Buku	
Keluarga Konasara dimaksud, diatur dalam Lampiran I tentang Petunjuk	
Teknis Operasional Pelaksanaan Program Konasara Sehat yang merupakan	
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
(3) Selain berisi lembaran monitoring dan evaluasi partisipatif, Buku	Tetap
Keluarga Konasara milik Keluarga binaan sebagaimana dimaksud pada Pasal	
38 huruf b juga berisi materi muatan Peraturan Bupati ini dan bahan bacaan	
lain yang relevan dengan pelaksanaan Program Konasara Sehat.	

Paragraf Kedua	Paragraf Kedua
Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Teknis	Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Teknis
Pasal 41	Pasal 11
(1) Untuk keperluan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis Program	(1) Untuk keperluan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis Program
Konasara Sehat, Bupati membentuk dan menugaskan Tim Pendamping	Konasara Sehat, Bupati membentuk Tim Pendamping Program Konasara
Program Konasara Sehat (TPPKS) Tingkat Kabupaten dan Tingkat	Sehat (TPPKS) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan;
Kecamatan;	
(2) Personalia Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) tingkat	(2) Personalia Tim Pendamping Program Konasara Sehat (TPPKS) tingkat
Kabupaten dan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Kabupaten dan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.	dibentuk dengan keputusan Bupati.
Pasal 42	Pasal 12
(1) Susunan Organisasi dan persyaratan Tim Pendamping Program Konasara	(1) Susunan Organisasi dan persyaratan Tim Pendamping Program Konasara
Sehat (TPPKS) Tingkat Kabupaten terdiri dari:	Sehat (TPPKS) Tingkat Kabupaten terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Koordinator TPPKS dari unsur profesional non PNS/PPPK	a. 1 (satu) orang Koordinator TPPKS dari unsur prof esional non PNS/PPPK
yang memenuhi syarat sebagai berikut:	yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Minimal berpendidikan SI segalajurusan;	1. Minimal berpendidikan SI segalajurusan.
2) Memiliki pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun di bidang	2. Memiliki pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun di bidang
pendampingan/ pemberdayaan masyarakat;	pendampingan/ pemberdayaan masyarakat.
3) Memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat	3. Memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat
yang didukung oleh pengalaman kerja pada bidang yang relevan;	yang didukung oleh pengalaman kerja pada bidang yang relevan.
4) Memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang Program Indonesia	4. Memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang Program Indonesia Sehat
Sehat dengan Pendekatan Keluarga;	dengan Pendekatan Keluarga.
5) Memiliki kemampuan komunikasi dan leadership.	5. Memiliki kemampuan komunikasi dan leadership.
b. 4 (empat) orang tenaga administrasi yang memenuhi kriteria sebagai	b. 4 (empat) orang tenaga administrasi yang memenuhi kriteria sebagai
berikut:	berikut:
1) Minimal berpendidikan SMA/Sederajat;	1. Minimal berpendidikan SMA/ Sederajat.
2) Mampu mengoperasikan computer;	2. Mampu mengoperasikan computer.
3) Memiliki pengetahuan di bidang administrasi perkantoran;	3. Memiliki pengetahuan di bidang administrasi perkantoran.
(2) Susunan Organisasi dan persyaratan Tim Pendamping Program Konasara	(2) Susunan Organisasi dan persyaratan Tim Pendamping Program Konasara
Sehat (TPPKS) Tingkat Kecamatan terdiri dari 1 [satu] orang pada setiap	Sehat (TPPKS) Tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu)
kecamatan yang memenuhi syarat sebagai berikut:	orang pada setiap wilayah kerja Puskesmas yang memenuhi syarat sebagai
a. Minimal berpendidikan SLTA, namun lebih disukai yang berlatar belakang	berikut:
pendidikan S 1 pada semua jurusan;	a. Minimal berpendidikan SLTA atau sederajat.

- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat sekurang-kurangnya 3 [tiga] tahun;
- c. Memahami secara konprehensif konsep Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- d. Mengetahui petunjuk teknis Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- e. Memahami konsep kebijakan dan teknis penyehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat;
- f. Memiliki kemampuan leadership;
- g. Dapat berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas/UPT Konasara Sehat dan Waraka Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- c. Memahami secara konprehensif konsep Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
- d. Mengetahui petunjuk teknis Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
- e. Memahami konsep kebijakan dan teknis penyehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- f. Memiliki kemampuan leadership.
- g. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

Pasal 43 Pasal 12

- (1) Koordinator TPPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf (1) Dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu. Koordinator a bertugas:
- a. Membantu Ketua Waraka Tingkat Kabupaten dalam menyusun Rencana Aksi Program Konasara Sehat,
- b. Memberikan layanan asistensi dan konsultansi teknis kepada Waraka Tingkat Kabupaten;
- c. Membantu Ketua Waraka Tingkat Kabupaten dalam mengorganisir dan menyiapkan bahan-bahan sosialisasi, pelatihan teknis dan advokasi Program Konasara Sehat;
- d. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menyiapkan bahan-bahan pembuatan Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga) dan Paket Informasi Kesehatan Lingkungan Keluarga:
- e. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan Tugas Asisten Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten dan TPPKS Tingkat Kecamatan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPPKS Tingkat Kabupaten dan Kecamatan kepada Bupati.
- (2) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c bertugas:
- a. Memberikan layanan administrasi persuratan dan kesekretariatan kepada Koordinator dan Assisten Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten; b. Mengatur dan mengelola sistem kearsipan dan inventaris sekretariat

- TPPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a bertugas:
- a. Memberikan layanan asistensi dan konsultansi teknis kepada Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat Kabupaten, termasuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19;
- b. Membantu Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat Kabupaten dalam menyiapkan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Penanganan keadaan tertentu di tingkat Kecamatan;
- c. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan Tugas Staf Administrasi dan Koordinator TPPKS Tingkat Tingkat Kecamatan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPPKS Tingkat Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c bertugas:
- a. Memberikan layanan administrasi persuratan dan kesekretariatan kepada Koordinator dan Staf Administrasi TPPKS Tingkat Kabupaten;

mppixa m' 1 . IV 1	
TPPKS Tingkat Kabupaten;	b. Mengatur dan mengelola sistem kearsipan dan inventaris sekretariat/posko
c. Memberikan layanan administrasi teknis lainnya yang dibu tuhkan oleh	TPPKS Tingkat Kabupaten;
Koordinator dan Asisten Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten.	c. Memberikan layanan administrasi teknis lainnya yang dibutuhkan oleh
	Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
(3) TPPKS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2)	(3) Dalam keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu, TPPKS Tingkat
bertugas:	Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) bertugas:
a. Membantu Unit Konasara Sehat dalam proses penyiapan bahan	a. Memantau pelaksanaan tugas Gugus Tugas penanganan keadaan darurat
pendataan kesehatan keluarga dan pendataan kesehatan lingkungan	bencana atau keadaan tertentu di tingkat Puskesmas;
keluarga.	b. Membantu Gugus Tugas penanganan keadaan darurat bencana atau
b. Memberikan layanan pendampingan teknis kepada Unit Program	keadaan tertentu di tingkat Puskesmas dalam proses penyiapan bahan
Konasara Sehat dalam melaksanakan tugas pendataan melalui	pendataan kesehatan keluarga yang terdampak langsung maupun tidak
kunjungan keluarga, tugas penyusunan RUK dan RPK, serta tugas	langsung dengan keadaan tertentu atau keadaan darurat bencana;
pengelolaan pangkalan data dan pelaporan yang terkait dengan pelayanan	c. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Gugus Tugas
kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan keluarga.	penanganan keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu di tingkat
c. Memberikan layanan pendampingan teknis kepada Unit Program	Puskesmas dengan kegiatan penanganan keadaan tertentu atau keadaan
Konasara Sehat dan OPD terkait dalam melaksanakan tugas pelayanan	darurat bencana di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berada di
kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan lingkungan keluarga di	wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan;
tingkat keluarga binaan.	d. membantu Gugus Tugas Penanganan keadaan darurat bencana atau
d. Membantu mengkoordinasikan kebutuhan pelaksanaan tugas Unit	keadaan tertentu di tingkat Kabupaten, dalam memantau kegiatan Pemerintah
Konasara Sehat dengan Waraka Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat	Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terkait dengan Penanganan keadaan
Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.	tertentu atau keadaan darurat bencana dimaksud.
BAB IV	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 44	Tetap
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan	Tetap
Program Konasara Sehat.	
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap
ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan	
yang komprehensif dan mencapai tujuan Program Konasara Sehat.	
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap
dilaksanakan melalui kegiatan:	
a. advokasi dan sosialisasi;	
b. pendidikan dan pelatihan; dan	
c. pemantauan dan evaluasi.	

Pasal 45	Pasal 13
Bupati mendelegasikan sebagian tugas pembinaan dan pengawasan atas	Bupati mendelegasikan sebagian tugas pembinaan dan pengawasan atas
Program Konasara Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3)	pelaksanaan Program Konasara Sehat kepada Kepala Dinas Kesehatan dan
kepada Waraka Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 16	Koordinator TPPKS Tingkat Kabupaten.
huruf a Peraturan Bupati ini.	
BAB V	Tetap
PEMBIAYAAN	Tetap
Pasal 46	Tetap
Pembiayaan Program Konasara Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan	Tetap
dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber	
lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	
yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.	
BAB VI	dicabut
TEKNIS OPERASIONAL	dicabut
Pasal 47	dicabut
Teknis Operasional Program Konasara Sehat diatur dalam Petunjuk Teknis	dicabut
Operasional (PTO) Program Konasara Sehat sebagaimana termuat dalam	
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan	
Bupati ini.	
BAB VII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 48	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten	bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Konawe Utara.	Utara.
Ditetapkan di: Wanggudu	Ditetapkan di: Wanggudu
Pada tanggal: 2 Januari 2020	Pada tanggal: 16 April 2020
BUPATI KONAWE UTARA,	BUPATI KONAWE UTARA,

TTD	TTD
H. RUKSAMIN	H. RUKSAMIN
Diundangkan di: Wanggudu	Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal: 2 Januari 2020	Pada tanggal 16 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KONAWE UTARA,	SEKRETARIS DAERAH KONAWE UTARA,
TTD	TTD
H. MARTAYA	H. MARTAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020	BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020
NOMOR 323	NOMOR 338